

The Role of the Sidoarjo Regency National Unity and Politics Agency in Preventing Terrorism

[Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam pencegahan terorisme]

Rizka Tirtasari¹⁾, Hendra Sukmana ^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstract.. *Terrorism prevention at the local level requires a collaborative government role in integrating multiple stakeholders. This study analyzes the role of the Sidoarjo Regency Agency for National Unity and Politics (Bakesbangpol) in terrorism prevention based on five dimensions of Haroepoetri and Santosa's (2003) role theory: policy, strategy, communication, conflict resolution, and therapy. This study employed a qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation and analyzed using the Miles and Huberman model. The findings show that Bakesbangpol has implemented all five dimensions through early warning, cross-sectoral coordination, information exchange, community development, preventive conflict resolution, and assistance to families of former terrorism inmates. However, implementation remains constrained by the absence of specific local regulations, limited inter-agency information integration, and the lack of a permanent coordination forum. This study emphasizes the importance of strengthening institutional capacity and cross-sectoral collaboration to establish effective and sustainable local terrorism prevention..*

Keywords - Bakesbangpol; Terrorism Prevention; Role Theory; Collaborative Governane; Sidoarjo

Abstrak. *Pencegahan terorisme di tingkat daerah memerlukan peran pemerintah yang kolaboratif dalam mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sidoarjo dalam pencegahan terorisme berdasarkan lima dimensi teori Haroepoetri dan Santosa (2003), yaitu kebijakan, strategi, komunikasi, penyelesaian sengketa, dan terapi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakesbangpol telah menjalankan kelima dimensi peran melalui kewaspadaan dini, koordinasi lintas sektor, pertukaran informasi, pembinaan masyarakat, penyelesaian potensi konflik, dan pendampingan keluarga mantan narapidana terorisme. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa belum adanya regulasi daerah yang spesifik, belum optimalnya integrasi informasi antarlembaga, dan belum terbentuknya forum koordinasi permanen. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pencegahan terorisme yang efektif dan berkelanjutan...*

Kata Kunci - Bakesbangpol; Pencegahan Terorisme; Teori Peran; Tata Kelola Kolaboratif; Sidoarjo

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi menuntut adanya transformasi digital di setiap aspek kehidupan. Perkembangan ancaman terorisme dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang semakin kompleks dan dinamis. Globalisasi informasi, kemajuan teknologi komunikasi serta pergerakan jaringan radikal lintas negara memperluas ruang gerak kelompok teroris dalam menyebarkan ideologi kekerasan. Fenomena ini telah mendorong pemerintah di berbagai negara untuk memperkuat strategi pencegahan berbasis keamanan dan pemberdayaan masyarakat. Di Indonesia upaya kontra radikalisisasi dan deradikalisisasi menjadi bagian krusial dalam menjaga stabilitas nasional. Dengan meningkatnya potensi penyebaran intoleran, peran pemerintah daerah dalam membangun ketahanan masyarakat menjadi semakin strategis [1].

Terorisme merupakan suatu tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan suasana teror dan menyebabkan terjadinya rasa takut yang menyebar secara luas. Tindakan terorisme ini telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penerapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dimana tindakan ini dapat membuat munculnya berbagai korban, menimbulkan kehancuran, hingga kerusakan pada objek-objek vital, gangguan politik, gangguan kedaulatan negara, gangguan keamanan negara, lingkungan hidup, fasilitas internasional ataupun nasional karena dilatarbelakangi perbedaan ideologi, menciptakan kerusakan perdamaian, serta mengancam kesejahteraan manusia [2].

Sifat umum yang dimiliki pada tindak pidana terorisme adalah transnasional dan terorganisasi karena dalam tindakan ini terdapat ciri-ciri dimana tindakan ini dijalankan secara diam-diam, rahasia, memerlukan kerjasama tingkat internasional untuk dapat menanggulangnya, dan memiliki persenjataan modern baik dibidang komunikasi maupun transportasi [3]. Kemunculan terorisme ini dapat diakibatkan oleh berbagai macam faktor seperti adanya perbedaan motif ideologi ataupun politik dan tindakan ini juga dapat dipengaruhi oleh tujuan yang bersifat radikalisme, ekonomi, hingga pribadi yang dapat membuat negara mengalami ancaman keamanan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi tindakan terorisme ini, negara biasanya akan mengancam dengan pidana yang berat yang ditetapkan oleh hukum pidana dalam yuridiksi negara. Tidak hanya negara yang memiliki peraturan untuk menanggulangi tindakan terorisme, namun Pemerintah Daerah juga membentuk berbagai macam peraturan yang berfungsi untuk menanggulangi tindakan terorisme sesuai dengan undang-undang yang telah diberlakukan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif [4].

Pada wilayah Kabupaten Sidoarjo, dinamika sosial yang heterogen, urbanisasi serta kemudahan akses informasi digital menjadi faktor yang dapat membuka peluang bagi penetrasi paham ekstrem. Beberapa kasus penyebaran ideologi radikal berbasis online hingga aktivitas kelompok tertentu yang terindikasi intoleransi pernah menjadi perhatian publik dan aparat keamanan di wilayah Jawa Timur. Meskipun Sidoarjo termasuk daerah dengan tingkat stabilitas sosial yang relatif baik, ancaman infiltrasi paham radikal tetap memerlukan kewaspadaan. Oleh karena itu, intervensi yang terukur melalui penguatan dialog kebangsaan, peningkatan literasi masyarakat, dan pengawasan sosial-politik menjadi kebutuhan yang mendesak [5].

Fenomena radikalisme dan terorisme di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, pada umumnya tidak berkembang dalam bentuk konflik bersenjata secara terbuka, melainkan melalui penyebaran paham ekstremisme, propaganda digital, serta proses perekrutan yang dilakukan secara tertutup. Bentuk perilaku yang terindikasi mengarah pada radikalisme antara lain penyebaran ujaran kebencian terhadap pemerintah maupun kelompok tertentu, ajakan untuk menolak ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tindakan intoleransi, pembentukan kelompok eksklusif di media sosial, serta penyebaran konten yang mengandung unsur kekerasan dan propaganda terorisme [6]. Kelompok yang dinilai rentan terpapar paham radikal adalah kalangan remaja dan pelajar, mengingat tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan generasi muda, seperti TikTok, Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, dan berbagai komunitas digital lainnya [7]. Paparan paham radikal terhadap anak usia sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) umumnya dilakukan secara bertahap melalui penyebaran doktrin kebencian, penguatan fanatisme kelompok, serta ajakan untuk menyebarkan kembali konten-konten bermuatan radikal. Bentuk ancaman yang paling berbahaya dari radikalisme bersifat laten atau tersembunyi karena dilakukan melalui proses indoktrinasi, pengucilan sosial, dan penanaman ideologi kekerasan yang dapat memengaruhi pola pikir seseorang secara perlahan [8].

Selain penyebaran paham radikalisme melalui media sosial, di Kabupaten Sidoarjo juga ditemukan adanya penyebaran paham radikal melalui kegiatan pengajian yang dilakukan secara tertutup. Kegiatan tersebut pada umumnya disampaikan melalui ceramah atau kajian keagamaan yang mengandung unsur intoleransi, fanatisme berlebihan, serta narasi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman sosial [9]. Penyebaran paham radikal melalui pengajian dilakukan secara bertahap dengan memengaruhi pola pikir jamaah melalui doktrin tertentu, penguatan sikap eksklusif terhadap kelompok lain, serta penyampaian pemahaman yang mengarah pada penolakan terhadap ideologi negara dan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat [10]. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dan aparat keamanan karena berpotensi memengaruhi stabilitas sosial serta kehidupan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo [11].

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Polresta Sidoarjo, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Densus 88, FKPT Provinsi Jawa Timur, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama, serta Tokoh Masyarakat dalam melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain sosialisasi wawasan kebangsaan, pembinaan organisasi kemasyarakatan, deteksi dini terhadap potensi radikalisme, koordinasi lintas sektor, serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya radikalisme dan terorisme [12]. Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo adalah badan yang menunjang urusan pemerintahan dimana Kepala Badan yang memimpin langsung bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah sehingga tugas utamanya ialah untuk menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintah yang telah menjadi wewenang daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik [16].

Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pengawasan terhadap penyebaran paham radikal di lingkungan masyarakat maupun media sosial melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait [13]. Selain itu juga dilakukan patroli siber, pemantauan media sosial, pemblokiran akun dan situs bermuatan radikal, peningkatan literasi digital, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menyebarkan paham radikalisme dan terorisme [14]. Penanganan terhadap pelaku dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, mulai dari pembinaan dan klarifikasi hingga proses hukum apabila terbukti terlibat dalam propaganda terorisme, perekrutan anggota, pendanaan, maupun ajakan untuk melakukan tindakan kekerasan [15].

Bakesbangpol memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban di daerah. Dalam kegiatan sehari-hari, Bakesbangpol melakukan pemantauan dan analisis perkembangan situasi politik, sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Pemantauan ini dilakukan melalui koordinasi dengan kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, ormas, dan lembaga terkait untuk memastikan berbagai dinamika di masyarakat dapat terdeteksi sejak dini. Informasi yang dihimpun digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada kepala daerah dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah [17].

Selain itu, Bakesbangpol menjalankan tugas pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pemuda, serta lembaga sosial politik yang ada di daerah. Pembinaan ini meliputi fasilitasi legalitas ormas, pendampingan kegiatan yang mendukung ketahanan sosial, serta sosialisasi mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, moderasi beragama, dan pencegahan radikalisme. Melalui program-program tersebut, Bakesbangpol berperan dalam memperkuat partisipasi masyarakat serta mendorong terwujudnya kehidupan demokrasi yang sehat dan beradab di tingkat lokal [18].

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Bakesbangpol juga berperan sebagai penghubung koordinatif antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal, seperti TNI/Polri, BIN, BNPT, dan instansi pemerintahan lainnya. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan konflik sosial, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan radikalisme, serta deteksi dini potensi gangguan keamanan dapat dilakukan secara terpadu. Dengan demikian, Bakesbangpol menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas wilayah melalui fungsi koordinasi, deteksi dini, mediasi, serta fasilitasi komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat [19].

Peran strategis tersebut menunjukkan bahwa fungsi koordinatif dan fasilitatif Bakesbangpol Sidoarjo tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan tetapi juga diwujudkan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kepada masyarakat [20]. Dengan demikian, Bakesbangpol Sidoarjo menjadi aktor kunci dalam upaya pencegahan terorisme berbasis kewaspadaan dini dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks pencegahan terorisme, Bakesbangpol Sidoarjo menjalankan peran yang lebih spesifik melalui penguatan sistem kewaspadaan dini berbasis komunitas, antara lain dengan mengoordinasikan Tim Kewaspadaan Dini Daerah (TKDD), memfasilitasi pertukaran informasi intelijen terbatas dengan TNI/Polri dan instansi terkait, serta melakukan pemetaan wilayah dan kelompok rentan terhadap paparan paham ekstremisme [21]. Selain itu, Bakesbangpol secara aktif menyelenggarakan kegiatan edukasi kebangsaan, dialog lintas tokoh agama dan masyarakat, serta sosialisasi bahaya radikalisme dan terorisme yang menekankan pendekatan persuasif dan preventif. Melalui kombinasi pendekatan struktural dan kultural tersebut, Bakesbangpol berperan penting dalam memutus mata rantai radikalisme sejak dini, memperkuat daya tangkal masyarakat, serta mendorong partisipasi publik dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah secara berkelanjutan. Program kerja yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo dalam upaya pencegahan terorisme meliputi apel kewaspadaan, kegiatan temu kewaspadaan, kegiatan sosialisasi bahaya radikalisme, sosialisasi kewaspadaan dini bagi masyarakat, serta rapat koordinasi Forum Pimpinan Daerah. Selain itu, dalam rangka memperkuat upaya pencegahan, Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo membentuk Tim Terpadu Cipta Kondisi Sosial, Keamanan, dan Ketertiban Umum Masyarakat, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (multi-stakeholder). Kerja sama tersebut diarahkan pada kegiatan pendampingan terhadap individu yang terpapar maupun masyarakat yang terdampak paham radikalisme [22].

Tabel 1 Jumlah Orang Terpapar Radikalisme

No	Tahun	Jumlah
1	2023	14
2	2024	16
3	2025	18

Sumber data: Diolah dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026

Data di atas menunjukkan jumlah orang terpapar paham radikalisme di Kabupaten Sidoarjo selama tiga tahun yaitu 2023 sampai dengan 2025. Data tersebut merupakan hasil deteksi dini dan pemetaan potensi kerawanan yang dihimpun melalui koordinasi lintas sektor, sehingga tidak dimaksudkan sebagai penetapan status hukum seseorang. Data ini mencakup individu yang teridentifikasi melalui kegiatan deteksi dini, pemetaan kerawanan sosial, serta hasil koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan unsur masyarakat. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis tren perkembangan radikalisme dari tahun ke tahun, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan pencegahan dan penanggulangan radikalisme di tingkat daerah. Dengan demikian, data ini memiliki peran strategis dalam mendukung upaya menjaga stabilitas sosial, memperkuat ketahanan ideologi masyarakat, serta mendorong pelaksanaan program deradikalisasi yang lebih terarah dan berkelanjutan [23].

Penelitian pertama dilakukan oleh Sasangka dan Kushandajani pada tahun 2023 dengan tujuan menganalisis peran Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam implementasi program kontra radikalisme di kalangan pemuda. Penelitian

ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran paham radikal di Provinsi Jawa Tengah masih mengalami peningkatan, sedangkan pelaksanaan program kontra-radikalisasi belum berjalan optimal akibat keterbatasan kegiatan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi antar lembaga [24].

Penelitian kedua dilakukan oleh Rafi, Isabella, dan Kencana pada tahun 2024 dengan tujuan untuk menganalisis peranan yang dimiliki oleh Bakesbangpol Provinsi Sumatera Selatan untuk mencegah bahasa radikalisme dan terorisme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dimana data-data dikumpulkan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Melalui penelitian ini telah didapatkan hasil bahwa Bakesbangpol telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, namun efektivitas program masih terbatas karena jangkauan kegiatan yang belum luas serta sinergi antar instansi yang belum maksimal [25].

Penelitian ketiga dilakukan oleh Cantika Yokalina Boka pada tahun 2025 dengan tujuan menganalisis peran Bakesbangpol dalam menjalankan fungsi pembinaan kehidupan politik masyarakat di daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan yang dilakukan Bakesbangpol berperan penting dalam menciptakan stabilitas politik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara [26].

Ketiga penelitian terdahulu secara keseluruhan menunjukkan bahwa Bakesbangpol memiliki peran strategis dan sentral dalam upaya pencegahan radikalisme, terorisme, serta pembinaan kehidupan politik masyarakat di daerah, namun efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Permasalahan yang secara konsisten muncul meliputi keterbatasan jangkauan program, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Temuan-temuan tersebut menegaskan pentingnya penguatan peran koordinatif dan fasilitatif Bakesbangpol melalui strategi yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi untuk mewujudkan stabilitas politik dan ketahanan ideologi masyarakat di tingkat daerah.

Berdasarkan observasi lapangan terkait Peran Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo dalam Pencegahan Terorisme terdapat beberapa masalah diantaranya: Pertama, Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo belum memiliki regulasi yang spesifik mengatur pelaksanaan pencegahan terorisme. Kedua Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo mengalami kendala keterbatasan anggaran khusus untuk pelaksanaan deteksi dini pencegahan terorisme. Ketiga, Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi keterbatasan dalam koordinasi dan pertukaran informasi dengan instansi terkait maupun masyarakat sehingga proses deteksi dini terhadap potensi penyebaran paham radikalisme dan terorisme belum dapat berjalan secara optimal.

Menurut Haroepoetri dan Achmad Santosa, teori peran (*role theory*) memberikan penjelasan peranan yang seseorang miliki dalam kehidupan sosial dari aspek dinamis maupun kedudukannya (status). Peran dapat dikatakan telah dijalankan oleh individu apabila individu tersebut telah menjalankan hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukannya sesuai dengan norma, aturan, dan harapan masyarakat. Dengan demikian, peran tidak hanya berkaitan dengan posisi yang dimiliki individu, tetapi juga menyangkut perilaku yang diharapkan dari individu tersebut dalam suatu sistem sosial atau organisasi. Haroepoetri dan Santosa menyebutkan adanya lima dimensi utama yang terdapat dalam teori peran yakni peran sebagai alat terapi, peran sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai strategi, dan peran sebagai kebijakan [27].

Peran sebagai suatu kebijakan dimaknai sebagai kemampuan organisasi dalam menetapkan arah dan dasar pelaksanaan tugas melalui kebijakan yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan organisasi. Peran sebagai suatu strategi merupakan upaya organisasi dalam menyusun langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan [28]. Peran sebagai alat komunikasi menunjukkan fungsi organisasi dalam membangun koordinasi, pertukaran informasi, serta hubungan yang harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa menggambarkan fungsi organisasi dalam menyelesaikan berbagai konflik atau permasalahan melalui koordinasi, pendekatan persuasif, dan pelibatan berbagai pihak terkait. Adapun peran sebagai alat terapi merupakan upaya organisasi dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan reintegrasi sosial terhadap individu maupun kelompok agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal di tengah masyarakat [29].

Haroepoetri dan Santosa memandang bahwa peran lembaga pemerintah sebagai seperangkat fungsi yang dijalankan secara sadar dan terstruktur untuk mencapai tujuan organisasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana peran tidak hanya dipahami sebagai tugas formal yang tertuang dalam regulasi, tetapi juga sebagai perilaku institusional yang mencerminkan tanggung jawab sosial pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara [27].

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo dalam pencegahan terorisme berdasarkan teori peran Haroepoetri dan Santosa [27]. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji koordinasi, sosialisasi, atau pembinaan secara parsial, penelitian ini menganalisis peran Bakesbangpol melalui lima dimensi teori Haroepoetri dan Santosa [27] sehingga memberikan gambaran yang

lebih komprehensif mengenai implementasi peran pemerintah daerah dalam pencegahan terorisme di Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam peran Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo dalam pencegahan terorisme. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan proses, strategi, koordinasi, serta tantangan dalam pelaksanaan pencegahan radikalisme dan terorisme secara kontekstual [30].

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pencegahan terorisme. Informan penelitian terdiri atas Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, BIN, Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo, dan Ketua FKUB Kabupaten Sidoarjo.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada kegiatan sosialisasi, pembinaan organisasi kemasyarakatan, dan rapat koordinasi Bakesbangpol, sedangkan dokumentasi meliputi peraturan, laporan kegiatan, data program, dan notulen rapat. Fokus penelitian mencakup pelaksanaan program pencegahan terorisme, deteksi dini radikalisme, koordinasi antarinstansi, pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, pengawasan penyebaran paham radikal, serta kendala pelaksanaannya.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi [31]. Analisis dilakukan secara berkelanjutan hingga data mencapai kejenuhan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi antar-informan serta memverifikasinya dengan dokumen resmi yang relevan untuk memastikan kredibilitas dan konsistensi temuan penelitian..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara secara mendalam agar dapat diketahui peran yang dimiliki oleh Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo untuk mencegah terorisme dimulai dari mengetahui tantangan dalam pelaksanaannya, koordinasi yang dijalankan antarinstansi, dan strategi yang disusun serta diterapkan dalam melakukan pencegahan terorisme [30]. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan informan sehingga informan dalam penelitian ini didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan individu secara langsung dalam mencegah terjadinya terorisme.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, BIN, Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo, Ketua FKUB Kabupaten Sidoarjo, serta Densus 88 Satgaswil Jawa Timur. Observasi dilakukan pada kegiatan sosialisasi, pembinaan organisasi kemasyarakatan, dan rapat koordinasi, serta didukung dokumen berupa peraturan, laporan kegiatan, data program, dan notulen rapat.

Fokus penelitian mencakup program pencegahan terorisme, deteksi dini radikalisme, koordinasi antarinstansi, pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, serta kendala pelaksanaannya. Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis berdasarkan pedoman dari Miles dan Huberman dengan melalui beberapa tahapan yakni mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan [31]. Data-data yang telah didapatkan juga melalui uji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dimana data-data keterangan dari informan akan dibandingkan dengan dokumen resmi terkait.

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo sebagai Pelaksana Kebijakan (*Policy Implementer*)

Menurut Haropoetri dan Santosa, peran sebagai suatu kebijakan merupakan peran organisasi atau lembaga dalam menetapkan arah tindakan melalui kebijakan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi [27]. Kebijakan berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, penentuan prioritas program, serta pedoman bagi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya kebijakan yang jelas, setiap kegiatan organisasi dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan berbagai kebijakan dalam pencegahan terorisme melalui program kewaspadaan dini masyarakat, koordinasi lintas sektor, rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sosialisasi wawasan kebangsaan, serta kerja sama dengan berbagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan terorisme. Meskipun demikian, hingga penelitian ini dilaksanakan Kabupaten Sidoarjo belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai pencegahan terorisme sehingga pelaksanaan kebijakan masih mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta koordinasi dengan instansi terkait.

Meskipun belum memiliki Peraturan Daerah khusus mengenai pencegahan terorisme, pelaksanaan kebijakan Bakesbangpol memiliki landasan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 [32], Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2023 [33], serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2022 yang memberikan kewenangan kepada Bakesbangpol dalam kewaspadaan dini, pembinaan wawasan kebangsaan, dan koordinasi lintas sektor [16]. Melalui wawancara yang telah dilakukan bersama dengan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pencegahan terorisme menjadi bagian dari tugas Bidang Kewaspadaan Dini Masyarakat yang secara rutin melaksanakan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta unsur intelijen daerah. Selain membahas isu terorisme, forum tersebut juga membahas berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan daerah.

Melalui wawancara yang telah dilakukan bersama dengan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pencegahan terorisme menjadi bagian dari tugas Bidang Kewaspadaan Dini Masyarakat yang secara rutin melaksanakan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta unsur intelijen daerah. Selain membahas isu terorisme, forum tersebut juga membahas berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan daerah.

"Tugas Bakesbangpol ada bidang yang menangani, yaitu Bidang Kewaspadaan Dini Masyarakat. Tugasnya rapat rutin bulanan Forkopimda, juga jajaran intelijen yang mengelola isu-isu yang berkembang".

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan Bakesbangpol tidak hanya diarahkan pada penanganan ancaman terorisme secara langsung, tetapi juga diarahkan pada upaya pencegahan melalui pengendalian berbagai persoalan sosial yang berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan dan penyebaran paham radikal.

Lebih lanjut, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa hingga saat ini Kabupaten Sidoarjo belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pencegahan terorisme karena kondisi keamanan daerah masih relatif kondusif sehingga pemerintah daerah masih mengacu pada kebijakan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Memang belum ada Perda-nya. Di Sidoarjo belum ada Perda karena jumlah kasus belum banyak. Kita juga melihat arahan dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur maupun pusat."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan perannya sebagai pelaksana kebijakan melalui penyelenggaraan program kewaspadaan dini masyarakat, koordinasi lintas sektor, rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pertukaran informasi dengan aparat keamanan, serta kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 Antiteror, Badan Intelijen Negara, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, pelaksanaan kebijakan tersebut juga didukung oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2023 sebagai pedoman fasilitasi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2022 yang memberikan dasar kewenangan kepada Bakesbangpol dalam melaksanakan fungsi kewaspadaan dini masyarakat dan koordinasi lintas sektor [16]. Meskipun demikian, belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pencegahan terorisme menyebabkan mekanisme koordinasi, pembagian kewenangan, dan keberlanjutan program belum memiliki pengaturan yang spesifik di tingkat daerah.

Dengan demikian, berdasarkan teori Haroepoetri dan Santosa, peran Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana kebijakan telah terlaksana, tetapi belum optimal [27]. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan program kewaspadaan dini, koordinasi lintas sektor, serta kerja sama dengan BNPT dan Densus 88 yang telah memiliki dasar hukum. Namun, belum adanya regulasi khusus di tingkat kabupaten menunjukkan perlunya penguatan kebijakan daerah untuk menjamin kepastian kewenangan dan keberlanjutan program pencegahan terorisme.

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo sebagai Pembuat Strategi (*Strategy Maker*)

Menurut Haroepoetri dan Santosa, peran sebagai suatu strategi merupakan peran organisasi dalam menyusun dan melaksanakan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan organisasi [27]. Strategi menjadi pedoman dalam mengoptimalkan sumber daya, membangun kerja sama dengan berbagai pihak, serta mengantisipasi berbagai tantangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi. Dengan adanya strategi yang tepat, organisasi dapat melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, indikator peran sebagai suatu strategi digunakan untuk menganalisis bagaimana Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo menyusun serta melaksanakan berbagai strategi dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme yang berpotensi mengarah pada tindak pidana terorisme. Strategi Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo dalam pencegahan terorisme dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu strategi deteksi dan kewaspadaan dini, strategi kolaborasi lintas sektor, serta strategi pencegahan berbasis edukasi dan partisipasi masyarakat. Strategi deteksi dan kewaspadaan dini dilakukan melalui pemetaan potensi kerawanan, pemantauan perkembangan situasi daerah, deteksi dini, serta pertukaran informasi mengenai indikasi penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Selanjutnya, strategi kolaborasi lintas sektor dilaksanakan dengan memperkuat koordinasi dan sinergi antara Bakesbangpol dengan Polri/Densus 88, BIN, TNI, BNPT, FKUB, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta pemerintah kecamatan dan desa. Sementara itu, strategi pencegahan berbasis edukasi dan

partisipasi masyarakat diwujudkan melalui sosialisasi wawasan kebangsaan, penguatan nilai-nilai Pancasila dan toleransi, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bahaya radikalisme, serta pelibatan tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang memiliki ketahanan terhadap penyebaran paham radikal dan terorisme. Sebagai bentuk implementasi strategi tersebut, Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo secara berkelanjutan melaksanakan berbagai program kerja yang berkaitan dengan pencegahan radikalisme dan terorisme.

Tabel 2 Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2025

No	Tahun	Program/Kegiatan
1	2023	Sosialisasi Kewaspadaan Dini bagi Masyarakat
2	2023	Kegiatan Mencegah Radikalisme melalui Pendekatan Moderasi Beragama
3	2024	Sosialisasi Kewaspadaan Dini bagi Masyarakat
4	2024	Kegiatan Mencegah Radikalisme melalui Pendekatan Moderasi Beragama
5	2024	Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pencegahan Konflik Sosial di Kabupaten Sidoarjo
6	2024	Sosialisasi Pencegahan Potensi Konflik Antar Umat Beragama
7	2025	Sinergitas Ormas dan Pemerintah dalam Mencegah dan Penanggulangan Radikalisme yang Mengarah pada Ekstremisme
8	2025	Focus Group Discussion (FGD) Ormas Mencegah dan Penanggulangan Radikalisme
9	2025	Rapat Koordinasi Forkopimda Kabupaten Sidoarjo dalam Rangka Penguatan Kewaspadaan Dini terhadap Potensi Radikalisme dan Terorisme

Sumber: Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023–2025

Berdasarkan tabel tersebut, program Bakesbangpol tahun 2023–2025 menunjukkan strategi pencegahan yang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui penguatan kewaspadaan dini, moderasi beragama, partisipasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Program-program tersebut menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika ancaman telah muncul, tetapi lebih menekankan pada upaya pencegahan melalui penguatan kewaspadaan dini masyarakat, peningkatan moderasi beragama, pencegahan konflik sosial, penguatan kerukunan antarumat beragama, peningkatan sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah, serta koordinasi lintas sektor melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pelaksanaan program secara berkesinambungan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme.

Strategi tersebut juga sejalan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, yang menekankan pentingnya pelaksanaan pencegahan melalui peningkatan kesiapsiagaan daerah, penguatan moderasi beragama, pelibatan masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, strategi yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo tidak hanya disusun berdasarkan kebutuhan daerah, tetapi juga selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Melalui wawancara yang telah dilakukan bersama dengan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo diketahui bahwa strategi utama yang dilaksanakan dalam pencegahan terorisme lebih mengedepankan pendekatan preventif melalui penguatan kewaspadaan dini masyarakat, pelaksanaan sosialisasi, koordinasi lintas sektor, serta kerja sama dengan berbagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan terorisme.

"Ada kerja sama yang meskipun belum tertulis, tapi pelibatan sosialisasi dengan Densus 88 maupun dengan BNPT sudah beberapa kali pernah kita laksanakan. Bahkan kita sampai menangani keluarga mantan terorisme. Ini kan juga kasihan mereka. Pernah kita kerjasamakan dengan Polres, dengan PT KAI. Ada beberapa dana yang bisa dipakai untuk mereka. Artinya memang perlu kita jadikan kerja sama yang permanen."

Hasil wawancara dengan Kepala Bakesbangpol menunjukkan bahwa strategi pencegahan dilakukan melalui pendekatan preventif dan kerja sama lintas sektor. Strategi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan BIN yang menjelaskan bahwa deteksi dini dilakukan melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber, kemudian diverifikasi, dianalisis, dan disusun menjadi rekomendasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah.

"Deteksi dini dilakukan secara berlapis, mulai dari pengumpulan bahan keterangan dari berbagai sumber, baik melalui jajaran intelijen, aparat keamanan, pemerintah kecamatan dan desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun informasi yang berkembang di lingkungan masyarakat."

Berdasarkan teori Haroepoetri dan Santosa, peran Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo sebagai pembuat strategi telah terlaksana melalui strategi deteksi dan kewaspadaan dini, kolaborasi lintas sektor, serta edukasi dan partisipasi masyarakat [27]. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa belum adanya forum koordinasi permanen, belum optimalnya integrasi data antarlembaga, serta berkembangnya radikalisme melalui media digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, integrasi informasi, dan strategi pencegahan yang lebih adaptif terhadap perkembangan ancaman digital.

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo sebagai Fasilitator Komunikasi (*Communication Facilitator*)

Menurut Haroepoetri dan Santosa, peran sebagai alat komunikasi merupakan peran organisasi dalam membangun hubungan, menyampaikan informasi, menyamakan persepsi, serta menjalin koordinasi dengan berbagai pihak guna mencapai tujuan organisasi [27]. Komunikasi berfungsi sebagai media penyampaian informasi, pertukaran gagasan, koordinasi, serta pembentukan kesepahaman di antara para pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif. Melalui komunikasi yang baik, organisasi mampu membangun sinergi, meningkatkan partisipasi, dan memperkuat kerja sama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo sebagai fasilitator komunikasi diwujudkan melalui lima bentuk, yaitu komunikasi koordinatif melalui rapat Forkopimda dan koordinasi lintas sektor; informatif melalui pertukaran informasi dengan BIN, Polri, dan TNI; kolaboratif melalui kerja sama dengan FKUB, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan; edukatif melalui sosialisasi, dialog, dan FGD; serta partisipatif melalui pelibatan masyarakat dalam deteksi dini. Kelima bentuk tersebut menempatkan Bakesbangpol sebagai penghubung dan fasilitator komunikasi antarpemangku kepentingan dalam pencegahan terorisme.

Komunikasi koordinatif dilakukan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta koordinasi lintas sektor dengan berbagai instansi terkait. Komunikasi informatif diwujudkan melalui pertukaran informasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta penyampaian informasi strategis kepada pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan. Komunikasi kolaboratif dilaksanakan melalui kerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Selanjutnya, komunikasi edukatif diwujudkan melalui penyelenggaraan sosialisasi, dialog, dan Focus Group Discussion (FGD) sebagai sarana penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bahaya radikalisme. Adapun komunikasi partisipatif dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam deteksi dini potensi radikalisme, penyampaian informasi dari masyarakat kepada pemerintah, serta pelaksanaan edukasi preventif guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

Kelima bentuk komunikasi tersebut menunjukkan bahwa Bakesbangpol tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung, koordinator, dan fasilitator komunikasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung upaya pencegahan terorisme di Kabupaten Sidoarjo. Melalui fungsi tersebut, Bakesbangpol memfasilitasi pertukaran informasi, membangun koordinasi lintas sektor, menyamakan persepsi antarpemangku kepentingan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.

Komunikasi kolaboratif juga diwujudkan melalui pendampingan eks narapidana terorisme pada tahun 2024 yang melibatkan Bakesbangpol, BIN, BNPT, dan Polresta Sidoarjo dalam mendukung reintegrasi sosial.

Melalui wawancara yang telah dilakukan bersama dengan Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo yang menjelaskan bahwa komunikasi dengan Bakesbangpol dilakukan melalui pertukaran informasi mengenai situasi keamanan, konflik sosial, maupun potensi penyebaran paham yang mengarah pada kekerasan.

"Dilakukannya pertukaran informasi dalam situasi keamanan, konflik sosial maupun potensi penyebaran yang mengarah pada kekerasan. Koordinasi deteksi dan pencegahan dini dalam bentuk rapat dalam membahas potensi gangguan keamanan serta penyusunan langkah pencegahan yang melibatkan berbagai instansi".

Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) menjelaskan bahwa komunikasi dengan Bakesbangpol dilakukan melalui penyampaian informasi strategis yang relevan dengan kewenangan pemerintah daerah. Informasi yang disampaikan telah melalui proses analisis intelijen sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Bentuk komunikasi informatif tercermin melalui penyampaian informasi strategis antara BIN dan Bakesbangpol sebagai dasar penyusunan langkah-langkah pencegahan.

"Koordinasi antara BIN dan Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo selama ini sudah berjalan cukup baik, terutama berupa pertukaran informasi mengenai perkembangan situasi wilayah, penyampaian bahan keterangan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah, klarifikasi terhadap informasi tertentu, serta koordinasi dalam kegiatan pemantauan dan pencegahan."

Namun demikian, BIN juga menyampaikan bahwa komunikasi antarlembaga masih perlu diperkuat melalui pembentukan forum komunikasi yang dilakukan secara berkala sehingga pertukaran informasi tidak hanya bergantung pada komunikasi personal maupun informal.

"Yang masih perlu diperkuat adalah pelebagaan forum komunikasi berkala yang mempertemukan unsur-unsur aparat intelijen di daerah. Saat ini belum terdapat forum yang secara rutin digunakan untuk memperbarui perkembangan radikalisme dan terorisme, menyamakan penilaian ancaman, serta menentukan pembagian tindak lanjut."

Dalam mendukung komunikasi dengan masyarakat, Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo juga melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Ketua FKUB Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa komunikasi dilakukan melalui koordinasi dengan tokoh-tokoh agama serta penyampaian surat resmi terkait kegiatan pencegahan radikalisme.

"Menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh agama, bersurat secara resmi mengenai kegiatan yang dilaksanakan terkaitantisipasi potensi radikalisme."

Meskipun komunikasi lintas sektor telah berjalan, hasil penelitian menunjukkan belum adanya forum komunikasi berkala yang secara khusus membahas perkembangan radikalisme dan terorisme. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pertukaran informasi masih bergantung pada komunikasi personal dan informal antarlembaga.

Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan teori Haropoetri dan Santosa (2003), peran Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo sebagai alat komunikasi telah terlaksana dengan baik, karena mampu membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pencegahan terorisme. Namun, pelaksanaan komunikasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih diperlukan pelebagaan forum komunikasi yang lebih terstruktur, mekanisme pertukaran informasi yang berkelanjutan, serta evaluasi bersama agar koordinasi antarlembaga tidak hanya bergantung pada komunikasi informal, tetapi menjadi bagian dari sistem komunikasi kelembagaan yang berkesinambungan.

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo sebagai Penyelesai Masalah (*Problem Solver*)

Menurut Haropoetri dan Santosa, peran sebagai alat penyelesaian sengketa merupakan peran organisasi dalam membantu menyelesaikan berbagai perbedaan kepentingan, konflik, maupun perselisihan yang terjadi di masyarakat agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas [27]. Peran tersebut diwujudkan melalui koordinasi, mediasi, musyawarah, komunikasi, serta pendekatan persuasif dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, organisasi tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menciptakan kesepahaman, menjaga hubungan antarpihak, serta memelihara stabilitas sosial di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo sebagai penyelesai masalah diwujudkan melalui tiga bentuk, yaitu koordinasi lintas instansi, pendekatan persuasif dan preventif, serta pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelesaian potensi konflik. Salah satu contoh implementasi peran Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo sebagai alat penyelesaian masalah dapat dilihat pada peristiwa yang terjadi pada tahun 2022 setelah pernyataan Bupati Sidoarjo mengenai potensi penyebaran paham radikalisme di Kabupaten Sidoarjo.

"ada satu desa di sedati ini jelas sekali ada perumahan x diatasnya masjid tapi dibawah nya ada bangker arsenal nya, tempat untuk menyimpan senjata, ada. walaupun jamaah nya hanya 30 tapi ini bahaya."

Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, termasuk penyampaian aspirasi oleh sejumlah kelompok yang meminta klarifikasi atas pernyataan tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial apabila tidak dikelola secara tepat.

Dalam peristiwa tersebut, Bakesbangpol berperan melalui identifikasi permasalahan, verifikasi dan klarifikasi informasi, fasilitasi komunikasi antarpihak, serta koordinasi dengan Forkopimda, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat. Pendekatan persuasif dan dialog digunakan untuk menampung aspirasi dan membangun kesepahaman, disertai pemantauan perkembangan situasi untuk mencegah munculnya konflik lanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo menjalankan peran sebagai alat penyelesaian masalah melalui koordinasi lintas instansi. Koordinasi tersebut dilakukan secara rutin dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat keamanan, unsur intelijen, serta instansi terkait lainnya sebagai upaya membahas berbagai isu strategis yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, termasuk radikalisme dan tindak pidana terorisme. Melalui koordinasi tersebut, setiap instansi dapat menyamakan persepsi, bertukar informasi, serta menyusun langkah-langkah penanganan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Selain melalui koordinasi lintas instansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo juga menjalankan perannya sebagai alat penyelesaian sengketa melalui pendekatan persuasif dan preventif. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengedepankan pembinaan, penguatan wawasan kebangsaan, pendekatan kepada keluarga, serta penyelesaian permasalahan sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan maupun tindak pidana terorisme. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai berikut :

"Apabila informasinya masih berupa kerentanan sosial atau ideologis, penanganannya dapat dilakukan melalui pembinaan, pendekatan keluarga, penguatan wawasan kebangsaan, atau pelibatan tokoh yang dipercaya. Kalau ada indikasi yang mengarah pada persiapan kekerasan atau tindak pidana, informasi tersebut diteruskan kepada aparat yang memiliki kewenangan penegakan hukum."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan preventif. Apabila ditemukan indikasi yang mengarah pada tindak pidana terorisme, penanganan selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Apabila dibandingkan dengan teori Haroepoetri dan Santosa, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo sebagai alat penyelesaian sengketa telah terlaksana dengan baik [27]. Hal tersebut terlihat dari berbagai upaya penyelesaian konflik yang dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, pendekatan persuasif, pelibatan tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan, serta pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penguatan kerja sama yang bersifat formal dan berkelanjutan masih perlu ditingkatkan agar mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada koordinasi yang bersifat situasional, tetapi menjadi sistem yang terintegrasi dan berkesinambungan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kepala Bakesbangpol yang mengharapkan kerja sama yang selama ini berjalan dapat dikembangkan menjadi kerja sama yang lebih permanen.

Berdasarkan teori Haroepoetri dan Santosa, peran Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo sebagai penyelesai masalah telah terlaksana melalui koordinasi lintas instansi, pendekatan persuasif dan preventif, serta pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan [27]. Namun, mekanisme tersebut masih perlu diperkuat melalui kerja sama yang lebih formal dan berkelanjutan agar penyelesaian masalah tidak bergantung pada koordinasi yang bersifat situasional.

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo sebagai Fasilitator Pemulihan (*Recovery Facilitator*)

Menurut Haroepoetri dan Santosa, peran sebagai alat terapi merupakan peran organisasi dalam membantu memulihkan kondisi individu maupun kelompok yang mengalami permasalahan sosial agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal di tengah masyarakat [27]. Peran tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, reintegrasi sosial, serta upaya rehabilitatif yang bertujuan mengubah sikap, perilaku, dan pola pikir individu maupun kelompok ke arah yang lebih positif. Dengan demikian, organisasi tidak hanya berfungsi menyelesaikan konflik, tetapi juga berperan dalam memulihkan kondisi sosial sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, dan kondusif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini telah menunjukkan bahwa Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo menjalankan peran sebagai fasilitator pemulihan melalui pembinaan terhadap individu yang pernah terpapar paham radikalisme maupun mantan narapidana terorisme. Pembinaan dilakukan sebagai upaya pemulihan untuk memperkuat wawasan kebangsaan, membangun kembali rasa cinta tanah air, serta mendorong perubahan pola pikir agar individu yang bersangkutan tidak kembali terpengaruh oleh paham radikal. Dalam pelaksanaannya, Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo tidak bekerja sendiri, tetapi berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Densus 88 Antiteror, Kepolisian, serta instansi terkait lainnya.

Pembinaan merupakan salah satu bentuk implementasi peran Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo sebagai fasilitator pemulihan. Pembinaan tidak hanya dilakukan kepada mantan narapidana terorisme, tetapi juga melibatkan keluarganya sebagai bagian dari proses pemulihan. Keterlibatan BNPT, Densus 88, dan berbagai instansi lainnya menunjukkan bahwa pembinaan dilaksanakan secara kolaboratif untuk memperkuat wawasan kebangsaan, membangun kembali kepercayaan diri, serta mencegah individu kembali terpapar paham radikal. Dengan demikian, pembinaan menjadi langkah awal dalam proses pemulihan sebelum individu dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal di tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menjelaskan bahwa pembinaan dilakukan melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut :

"Apabila informasinya masih berupa kerentanan sosial atau ideologis, penanganannya dapat dilakukan melalui pembinaan, pendekatan keluarga, penguatan wawasan kebangsaan..."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan penguatan wawasan kebangsaan dan pelibatan keluarga untuk mendukung perubahan pola pikir serta lingkungan sosial individu.

Pada tahun 2024, Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Unit IV Polresta Sidoarjo, BNPT RI, dan PT KAI memberikan dukungan pembinaan, pemberdayaan ekonomi, serta beasiswa pendidikan kepada eks narapidana dan korban tindak pidana terorisme. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan mendukung proses reintegrasi sosial.



Gambar 1 Bakesbangpol Sebagai Fasilitator Pemulihan
Sumber: Dokumentasi Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Gambar tersebut menunjukkan implementasi peran Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo sebagai fasilitator pemulihan karena bertujuan membantu proses pemulihan sosial, meningkatkan kemandirian, memperbaiki kualitas hidup, serta mendorong mantan narapidana terorisme dan korban tindak pidana terorisme agar dapat kembali diterima dan berpartisipasi secara produktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tahun 2024, Bakesbangpol bersama dinas sosial, kementerian sosial, kepolisian, Densus 88 Antiteror, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan instansi lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme melakukan pendampingan terhadap keluarga eks napiter yang menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi. Pendampingan diberikan sesuai kebutuhan keluarga sebagai bagian dari upaya pemulihan dan penguatan reintegrasi sosial.

Dalam pelaksanaannya, Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo membangun kerja sama dengan dinas sosial, kementerian sosial, Polresta Sidoarjo, Densus 88 Antiteror, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan instansi lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

“Ada kerja sama yang meskipun belum tertulis, tapi pelibatan sosialisasi dengan Densus 88 maupun dengan BNPT sudah beberapa kali pernah kita laksanakan. Bahkan kita sampai menangani keluarga mantan terorisme. Ini kan juga kasihan mereka. Pernah kita kerjasamakan dengan Polres, dengan PT KAI. Ada beberapa dana yang bisa dipakai untuk mereka. Artinya memang perlu kita jadikan kerja sama yang permanen”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo tidak hanya berfokus pada pencegahan penyebaran paham radikalisme, tetapi juga berupaya mengembalikan mantan narapidana terorisme beserta keluarganya agar dapat diterima kembali di tengah masyarakat. Reintegrasi sosial diwujudkan melalui kerja sama lintas instansi dalam memberikan pendampingan, dukungan pemberdayaan ekonomi, serta bantuan sosial sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga eks napiter. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan tidak berhenti pada pembinaan, tetapi dilanjutkan dengan upaya membangun kembali hubungan sosial sehingga mantan narapidana terorisme dapat menjalankan fungsi sosialnya secara produktif dan tidak kembali terpapar paham radikal.

Berdasarkan hasil penelitian, proses pembinaan, pendampingan, dan reintegrasi sosial yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan baik melalui kerja sama dengan dinas sosial, kementerian sosial, kepolisian, Densus 88 Antiteror, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan instansi lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme. Namun demikian, pelaksanaan program tersebut masih memerlukan penguatan keberlanjutan agar proses pemulihan sosial dapat berlangsung secara optimal. Keberlanjutan tersebut dapat diwujudkan melalui monitoring pasca pembinaan secara berkala, evaluasi terhadap perkembangan mantan narapidana terorisme beserta keluarganya, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pelibatan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung proses reintegrasi sosial.

Jika dikaitkan dengan teori Haroepoetri dan Santosa, pembinaan, pendampingan, dan reintegrasi sosial merupakan rangkaian proses terapi yang saling berkaitan [27]. Pembinaan berfungsi mengubah pola pikir dan memperkuat wawasan kebangsaan, pendampingan membantu memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi melalui pemberdayaan keluarga, sedangkan reintegrasi sosial bertujuan mengembalikan mantan narapidana terorisme agar dapat diterima kembali oleh masyarakat. Ketiga bentuk tersebut menunjukkan bahwa peran terapi yang dijalankan Bakesbangpol tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga pada pemulihan kondisi sosial secara menyeluruh.

Meskipun berbagai upaya pembinaan, pendampingan, dan reintegrasi sosial telah dilaksanakan, hasil yang diperoleh dari penelitian ini telah menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain belum adanya kerja sama yang bersifat permanen antarinstansi, keterbatasan anggaran, serta belum tersusunnya

mekanisme pendampingan jangka panjang bagi mantan narapidana terorisme beserta keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor agar proses pemulihan sosial dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan teori Haroeopetri dan Santosa, Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan perannya sebagai alat terapi melalui pembinaan, pendampingan, dan reintegrasi sosial terhadap mantan narapidana terorisme beserta keluarganya [27]. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa pencegahan terorisme tidak hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui proses pemulihan sosial yang bertujuan membangun kembali kemandirian, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana terorisme. Namun demikian, keberlanjutan program masih memerlukan penguatan kerja sama lintas sektor dan mekanisme pendampingan yang lebih sistematis agar proses reintegrasi sosial dapat berjalan secara optimal.

IV. SIMPULAN

Melalui analisis yang telah dilakukan terkait peran yang dimiliki oleh Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pencegahan terhadap terorisme dengan digunakannya teori peran yang dikemukakan oleh Haroeopetri dan Santosa dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat lima dimensi peran yang dijalankan oleh Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo yakni alat terapi, alat penyelesaian sengketa, alat komunikasi, strategi, dan kebijakan. Implementasi peran tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan program kewaspadaan dini, sosialisasi wawasan kebangsaan, koordinasi lintas sektor bersama Forkopimda, BIN, Polri, BNPT, Densus 88, FKUB, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan dalam rangka mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Pendekatan yang diterapkan lebih menekankan pada upaya preventif melalui deteksi dini, penguatan komunikasi, pembinaan masyarakat, penyelesaian potensi konflik sosial secara persuasif, serta reintegrasi sosial terhadap mantan narapidana terorisme dan keluarganya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini telah menunjukkan bahwa Bakesbangpol telah menjalankan fungsi yang sesuai dengan teori Haroeopetri dan Santosa, yaitu tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator, koordinator, mediator, dan pembina dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan peran Bakesbangpol masih menghadapi beberapa kendala, antara lain belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur pencegahan terorisme, belum optimalnya integrasi data dan sistem informasi antarlembaga, belum terbentuknya forum koordinasi yang bersifat permanen, serta belum tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur terhadap pelaksanaan program pencegahan terorisme. Selain itu, perkembangan pola radikalisme yang semakin memanfaatkan media digital menuntut adanya penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kolaborasi antarinstansi serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola kelembagaan melalui penyusunan kebijakan daerah, pengembangan sistem koordinasi yang lebih terintegrasi, serta peningkatan program pembinaan masyarakat secara berkelanjutan agar upaya pencegahan terorisme di Kabupaten Sidoarjo dapat dilaksanakan secara lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

terimakasih Tuhan Jurnal ku selesai.

REFERENSI

- [1] W. Ridwan, "Konsep Radikalisme Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme," *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, vol. 2, no. 1, hlm. 41–50, Apr 2021, doi: 10.24853/independen.2.1.41-50.
- [2] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. 2018.
- [3] R. Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik dalam Pemerintahan Modern*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020.
- [4] I. Y. Wakum dan H. P. August, "Konsep Radikalisme Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme," *Jurnal Ilmiah Publik*, vol. 10, no. 1, hlm. 235–247, 2022.
- [5] Sapardiyono, A. B. Santoso, G. B. Soesilo, dan W. M. Widodo, "Literasi Digital Kalangan Ummat Beragama untuk Menangkal Radikalisme dan Ekstremisme di Dunia Maya," *Bagelen Community Services: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 1, hlm. 12–16, 2024, Diakses: 8 Agustus 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.umpwr.ac.id/bcs/article/view/4142/1949>

- [6] Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Strategi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2020.
- [7] L. Mazerolle, E. Eggins, A. Cherney, L. Hine, A. Higginson, dan E. Belton, "Police programmes that seek to increase community connectedness for reducing violent extremism behaviour, attitudes and beliefs," *Campbell Systematic Reviews*, vol. 16, no. 3, Sep 2020, doi: 10.1002/cl2.1111.
- [8] R. R. Respati, A. Wahyurudhanto, dan S. Dharma, "Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol. 14, no. 3, hlm. 189–209, 2020.
- [9] A. A. D. Sirua dan M. A. Priyambodo, "Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Terorisme Di Wilayah Indonesia Bagian Timur (Poso)," *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 1, hlm. 2161–2168, 2022, Diakses: 8 Agustus 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2946/pdf>
- [10] F. Hidayat, M. Khusaini, A. Efani, dan Sukarmi, "From Threat Assesment to Action: Counterterrorism Special Detachment 88's Perspective on Combating Cyber Terrorism in Indonesia," *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, vol. 5, no. 3, hlm. e05090, Feb 2025, doi: 10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n03.pe05090.
- [11] A. Mafazi dan A. Bahroni, "Pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol. 12, no. 2, hlm. 121–128, Sep 2021, doi: 10.26905/idjch.v12i2.4936.
- [12] H. Haugstvedt, "The role of social support for social workers engaged in preventing radicalization and violent extremism," *Nordic Social Work Research*, vol. 12, no. 1, hlm. 166–179, Jan 2022, doi: 10.1080/2156857X.2020.1806102.
- [13] I. Fahmi dkk., "The Spread Of Radicalism Movements In Indonesia: The State's Accomodative Political Gradation Post-Reform," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, vol. 24, no. 1, hlm. 1–16, 2021.
- [14] Fitriani dan E. T. Yuniar, "Countering Violent Extremism and Terrorism in Indonesia: Recent Trend, Pattern, and Strategy.," *Indonesian Quarterly*, vol. 51, no. 1, 2023.
- [15] Hariyanto, M. M. Mukhlis, dan M. Azizah, "Limitasi Kewenangan Legislasi Presiden - Gagasan Konstitusionalisme Dalam Pembentukan Peraturan Presiden Di Indonesia," *KNAPHTN*, vol. 3, no. 1, hlm. 1–17, 2026, Diakses: 8 Agustus 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://id.scribd.com/document/1051935145/2026-Hariyanto-Et-Al-Limitasi-Kewenangan-Legislati-Presiden-Gagasan-Konstitusionalisme-Dalam-Pembentukan-Peraturan-Presiden-Di-Indonesia>
- [16] *Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo*. 2022.
- [17] M. J. Cross dan G. W. Benjamin, "Preventing and Countering Violent Extremism: Best Practices and Standardizations," dalam *Handbook of Security Science*, Cham: Springer International Publishing, 2022, hlm. 1–22. doi: 10.1007/978-3-319-51761-2_83-1.
- [18] R. Adiwilaga dan A. Kurniawan, "Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Kabupaten Bandung," *Jurnal JISI POL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, vol. 5, no. 1, hlm. 1–23, 2021.
- [19] M. F. Hariyanto, "Peran Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Dalam Penanganan Konflik Sosial," *Jurnal Pendidikan Multidisipliner*, vol. 9, no. 1, hlm. 21–26, 2026.
- [20] A. B. Santoso, G. B. Soesilo, dan W. M. Widodo, "Literasi Digital Kalangan Ummat Beragama untuk Menangkal Radikalisme dan Ekstremisme di Dunia Maya," *Bagelen Community Service (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, vol. 2, no. 1, hlm. 12–16, 2024.
- [21] Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Pembinaan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020.
- [22] Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Kewaspadaan Dini di Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2019.
- [23] Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Laporan Tahunan BNPT*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2021.
- [24] N. T. S. Sasangka dan Kushandajani, "Analisis Peran Badan Kesbangpol Jateng Dalam Melaksanakan Program Kontra Radikalisasi Untuk Kalangan Pemuda Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022," *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 13, no. 1, hlm. 1–16, 2024.
- [25] M. Rafi, Isabella, dan N. Kencana, "Peran Kesbangpol Dalam Pencegahan Bahaya Radikalsime Dan Terorisme Di Sumatera Selatan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 10, no. 9, hlm. 335–344, 2024, doi: 10.5281/zenodo.11178678.
- [26] C. Y. Boka, Sarwani, Samsul Arifin, Mu'tamirudin, dan Sabaruddin, "Peran Bakesbangpol Dalam Menangani Penyebaran Paham Radikalisme Di Provinsi Sulawesi Tengah," *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, vol. 17, no. 1, hlm. 31–40, Agu 2025, doi: 10.54783/jv.v17i1.1369.
- [27] A. Haropoetri dan P. Santosa, *Peran, Kebijakan, Dan Kelembagaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003.
- [28] G. Barton, M. Vergani, dan Y. Wahid, "Introduction," dalam *Countering Violent and Hateful Extremism in Indonesia*, Springer, 2022, hlm. 3–28. doi: 10.1007/978-981-16-2032-4_1.
- [29] J. F. Binder dan J. Kenyon, "Terrorism and the internet: How dangerous is online radicalization?," *Front. Psychol.*, vol. 13, Okt 2022, doi: 10.3389/fpsyg.2022.997390.

- [30] M. R. Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *HUMANIKA*, vol. 21, no. 1, hlm. 33–54, Apr 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.
- [31] M. B. Miles dan A. M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.
- [32] *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE)*. 2021.
- [33] *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme*. 2023.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.